

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS PAJAK DAN SANSKI PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK DI KABUPATEN KARAWANG

Siti Syarah Syamsiah¹, Carolyn Lukita², Fista Apriani Sujaya³

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

ak19.sitisyamsiah@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, carolyn@ubpkarawang.ac.id²,
fista.apriani@ubpkarawang.ac.id³

Submitted: 28th March 2024/ **Edited:** 04th June 2024/ **Issued:** 01st July 2024

Cited on: Syamsiah, S. S., Lukita, C., & Sujaya, F. A. (2024). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS PAJAK DAN SANSKI PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK DI KABUPATEN KARAWANG. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(3), 802-815.

ABSTRACT

Despite a steady rise in oil and gas tax revenues and other sources of assistance, the actualization of tax income during the last five years has fallen short of the targeted amount. This study aims to examine how people see tax avoidance and how it relates to issues such as religious adherence, penalties, tax justice, and the tax system. This study used primary data and quantitative techniques. Twenty-31,471 individual taxpayers who were enrolled with the Pratama Karawang Tax Service Office (KPP) made up the sample for this study. One hundred individuals were polled by this method of purposive sampling. We used SmartPLS version 4.0 to evaluate the data collected from questionnaires. These results suggest that the tax system, tax justice, and tax penalties are some of the elements that impact people's opinions on tax evasion. Religious beliefs on taxes have little impact on how people perceive tax avoidance.

Keywords: Factor Internal Tax, Perception, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Saat ini, pajak merupakan bagian penting dari ambisi Indonesia untuk pertumbuhan nasional. Program pembangunan nasional berkelanjutan dipandang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendanai pertumbuhan nasional, pemerintah federal menggunakan pendapatan pajak, yang memberikan kemandirian yang lebih besar bagi negara bagian dan negara. Setiap orang dan organisasi harus menyadari kewajiban sipilnya dan membayar pajak dalam jumlah yang wajar agar fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya dapat dibangun. Pemerintah mendapatkan sebagian pendapatannya melalui pajak. (Penelitian dilakukan pada tahun 2021 oleh Yuliandana dan rekan kerja).

Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan penerimaan pajak dilakukan dengan

meningkatkan kualitas pelayanan, menurut pernyataan Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Pemerintah Indonesia secara aktif berupaya memodernisasi sistem perpajakan dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak (Juandi, 2019). Peran pemerintah sebagai pemungut pajak dan kepentingan wajib pajak saling bertentangan satu sama lain. Dalam upaya mencapai tujuan perbendaharaan negara, pemungut pajak akan mendapatkan keuntungan maksimal dari maksimalisasi penerimaan pajak, yang merupakan konflik diametris yang direncanakan. Sebaliknya, wajib pajak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah uang yang masuk ke kas negara, meskipun hal tersebut berarti tidak memberikan imbal jasa langsung (Sondakh et al., 2019).

Kementerian Keuangan memecat Rafael Alun Trisambodo (RAT), mantan direktur jenderal pajak, pada awal Maret setelah pemeriksaan internal mengungkapkan keterlibatannya dalam menyembunyikan aset dan ketidakpatuhan pembayaran pajak. Rafael tidak akan menerima dana pensiun karena Menteri Keuangan Sri Mulyani diduga menyetujui pemecatannya. Beberapa aset milik Rafael ditemukan dalam pemeriksaan Kementerian Keuangan tidak dibuktikan kebenarannya. Kelompok tersebut juga menemukan bahwa Rafael tidak melaporkan kekayaannya, termasuk real estat dan uang tunai. Selain itu, Rafael dinilai tidak berintegritas karena tidak melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (BBC Indonesia.com) dalam pemeriksaan dugaan penipuan tersebut.

Semua bidang administrasi perpajakan, termasuk penghindaran pajak, rentan terhadap isu penggelapan pajak. Ada contoh pemungut pajak menggelapkan uang yang diperuntukkan bagi wajib pajak, itulah sebabnya wajib pajak berusaha membayar pajak sesedikit mungkin. Masyarakat cenderung tidak berpikir dua kali untuk melakukan penghindaran pajak ketika mereka melihatnya sebagai pilihan yang etis dan dapat diterima, serta mereka juga yakin bahwa beban pajak tidak akan ditangani dengan tepat (Winarsih, 2018).

Salah satu pilar penting yang menjadi landasan sistem pemungutan pajak suatu negara adalah kemampuannya dalam memungut pajak (Ervana, 2023). Indonesia mempunyai sistem penilaian mandiri. Ide di baliknya adalah bahwa pemerintah sepenuhnya mempercayai wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika mereka menyadarinya dan bertanggung jawab atas pajak tersebut. Mereka juga harus mampu

meningkatkan pelayanan dengan tetap menjaga keadilan dan kejelasan hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak tentang pentingnya kontribusi pajak mereka dan bagaimana kontribusi tersebut dapat mempengaruhi kemajuan pembangunan nasional (Guustaaf, et al., 2021). Pada tahun ini 2018, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penghindaran pajak ketika mereka merasa pajak yang mereka bayarkan adil. Pajak yang adil adalah pajak yang tidak membebani wajib pajak secara berlebihan dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperolehnya.

Ketika kita berbicara tentang religiusitas dalam konteks penghindaran pajak, kita menyoroti bagaimana hubungan keagamaan masyarakat dan hal-hal baik yang didapat dari beragama berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka. Masyarakat mengantisipasi hal ini berdasarkan standar moral yang dimotivasi oleh agama dan bersifat mandiri, sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan juga bagi penganutnya secara individu. Menurut Safitri (2018) alasan lain yang mendorong masyarakat melakukan penghindaran pajak adalah tidak adanya edukasi mengenai akibat dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat terjadi ketika hukuman yang ditetapkan pemerintah tidak disebarluaskan, terutama ketika hukuman tersebut gagal untuk menyurutkan semangat para pelanggar hukum atau wajib pajak untuk melakukan perilaku tersebut (Karanina, 2020).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2017	1.284,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,38%
2019	1.577,56	1.332,06	85,56%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.227,50	99,83%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2023

Meskipun terjadi peningkatan tahunan yang konsisten, realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir masih jauh dari target yang ditetapkan pada Tabel 1. Pengumpulan pajak tidak mencapai sasaran karena sejumlah faktor, termasuk lambatnya pembangunan dan kapasitas ekonomi, menurut angka-angka ini. Pengumpulan pajak yang optimal, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, diharapkan terjadi pada tahun 2021. Sebanyak 99% dari seluruh pendapatan digunakan untuk membayar pajak. Ini merupakan persentase maksimum yang dapat dicapai jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan pajak minyak dan gas melonjak pada tahun 2021, namun kontribusi industri lain juga ikut menghasilkan pendapatan besar: pengolahan,

perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, real estat dan konstruksi, pertambangan, dan pertanian (<http://www.pajak.go.id>).

Jika pembayar pajak mengetahui petugas pajak yang mencuri uang pemerintah, mereka akan berpikir bahwa secara moral mereka boleh melakukan hal yang sama karena uang mereka tidak akan dibelanjakan. Untuk menghindari pembayaran pajak, pengusaha sering kali melakukan perencanaan pajak, yang merupakan cara legal bagi bisnis untuk membayar pajak lebih sedikit. (Fiaradiza, 2018) Krisis dan kekacauan yang terkait dengan pajak institusional dan pribadi merupakan gejala penyimpangan etika yang parah (Faridza, 2018). Bahwa pemecahan masalah termasuk pertimbangan etis melekat pada setiap fungsi pekerjaan di setiap organisasi. Karena adanya birokrasi yang buruk dan kurangnya pemahaman hukum wajib pajak, penghindaran pajak akan dipandang sebagai tindakan etis dalam skenario ini.

Penghindaran pajak, yang merupakan tindakan ilegal dalam keadaan apa pun, pasti akan mengakibatkan denda dan hukuman pidana (Pihany & Andriani, 2022). Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak atau disebut juga penyelundupan, yaitu ketika mereka dengan sengaja berusaha menurunkan atau menghilangkan kewajiban perpajakannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2017). Saat ini masyarakat menganggap penghindaran pajak adalah hal yang wajar, karena maraknya kasus penghindaran pajak dan maraknya asumsi pajak yang negatif. Hal ini karena pada umumnya masyarakat lebih memilih untuk membayar pajak dalam jumlah minimal atau tidak sama sekali (Saputri & Kamil, 2021). Anda dapat meminimalkan pajak dengan melakukan salah satu dari dua hal ini: menghindari pajak secara sah (yang tidak melanggar peraturan apa pun) atau menghindari pajak secara ilegal (yang memang melanggar ketentuan tertentu). Pada tahun 2018, jumlah penduduk yang terus meningkat menjadikan Karawang sebagai kota industri terbesar di Indonesia. Masyarakat dari berbagai penjuru datang ke Karawang untuk mencari lapangan kerja, sehingga menjadi daya tarik utama bagi penduduk Karawang. Standar hidup atau kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi juga tercapai. Permintaan untuk membayar pajak meningkat seiring dengan perekonomian, namun saat ini dana yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi peraturan pemungutan pajak. Alasannya antara lain ketidaktahuan wajib pajak dan upaya mereka untuk menghindari pembayaran pajak secara adil.

Pemeriksaan ini berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Sari, et al. (2021). Pendekatan purposive sampling digunakan untuk mendapatkan sampel dalam penelitian ini. Sari, et al. (2021) menyatakan bahwa penelitian yang relevan menggunakan strategi Accidental Sampling. Fakta bahwa wajib pajak orang pribadi menjadi fokus penelitian ini juga membedakannya dengan yang lain. Perspektif wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku penghindaran pajak menjadi fokus penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) Ajen (1991), yang berupaya menunjukkan hubungan antara tindakan yang dilakukan orang sebagai reaksi terhadap stimulus eksternal (Maharani et al., 2021). Keyakinan perilaku—keyakinan yang kuat—dalam teori ini adalah salah satu dari tiga komponen utama yang memengaruhi perilaku individu. Dua alasan lainnya adalah masyarakat berpikir bahwa aktivitas mereka akan menciptakan dampak yang diinginkan dan mereka menilai hasil-hasil tersebut dengan baik (Suyanto & Astuti, 2023). Keyakinan tentang apa yang orang lain harapkan dari kita dan dorongan kita sendiri untuk memenuhi harapan tersebut membentuk keyakinan normatif kita. Keyakinan tentang apa yang dapat mempengaruhi atau mendukung perilaku kita, dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor ini, membentuk keyakinan kita akan kendali. Seperti yang diungkapkan Kurnia dan Faisal pada tahun 2022.

Persepsi

Kemampuan seseorang untuk melihat dunia di sekelilingnya merupakan hal mendasar dalam pemahamannya terhadap lingkungan tersebut. Orang juga terlibat dalam persepsi ketika mereka memilih, menganalisis, dan memahami masukan lingkungan untuk membentuk gambaran mental yang akurat tentang lingkungan sekitarnya. Kualitas rangsangan fisik hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi; latar belakang, pandangan dunia, dan pengalaman seseorang semuanya memainkan peran penting. Seseorang dapat memperoleh pengalaman dari kegiatan sebelumnya atau dapat mempelajarinya, karena kemampuan belajar memungkinkannya memperoleh pengalaman (Supriyono, 2018:34). Memiliki perspektif etis adalah memiliki mentalitas untuk mengevaluasi kesalahan (Wardani & Rahayu, 2020). Variabel internal dan eksternal mempengaruhi bagaimana wajib pajak memandang penggelapan pajak, yaitu pendapat atau interpretasi wajib pajak terhadap suatu peristiwa atau tindakan yang

berkaitan dengan penghindaran pajak. Cara pandang seseorang dan cara pandangnya terhadap perilaku sama-sama dibentuk oleh pengalaman hidupnya (Rahardianti, 2020).

Penggelapan Pajak

Jika wajib pajak secara melawan hukum menangani objek pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya, maka ia melakukan penghindaran pajak. Untuk meminimalkan kewajiban perpajakan, penghindaran pajak dapat berupa penyampaian data yang tidak akurat kepada otoritas pajak terkait. Informasi keuangan, baik dari individu atau bisnis, mungkin termasuk dalam kategori ini. Alasan lain mengapa masyarakat tidak membayar pajak secara adil adalah karena mereka tidak tahu berapa utang mereka kepada pemerintah, mereka tidak mengikuti aturan dalam membayar pajak, dan mereka menganggap gaji mereka terlalu rendah (Kurnia & Faisal, 2022). Akibat pembiayaan yang tidak mencukupi, fasilitas umum yang seharusnya dinikmati masyarakat menjadi terbatas, sehingga berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk negara (Valentia & Susanti, 2021).

Sistem Perpajakan

Wajib Pajak di Indonesia bertanggung jawab atas penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya sendiri; fiskus hanya memantau status pembayaran wajib pajak. Sistem ini dikenal sebagai penilaian diri. Pembayar pajak akan membayar bagiannya secara adil jika mereka yakin akan efektivitas sistem yang ada saat ini. Namun, jika wajib pajak yakin bahwa sistem tersebut tidak memenuhi seluruh kepentingan mereka secara memadai, mereka akan mengurangi tingkat kepatuhannya atau mencoba menghindari pembayaran pajak sama sekali (Sabdariani, 2019).

Keadilan Perpajakan

Landasan setiap kebijakan haruslah mengedepankan keadilan. Karena konsep keadilan bersifat subyektif dan abstrak, sulit untuk mengembangkan formula yang dapat memenuhi seluruh persyaratannya. Fakta bahwa suatu kebijakan mungkin tampak adil dari satu sudut pandang, namun tidak adil dari sudut pandang lain membuktikan bahwa tidak ada kebijakan yang bisa menyenangkan semua orang (Averti, 2019). Sistem perpajakan yang adil memperhitungkan kekayaan dan distribusi pendapatan masyarakat ketika menentukan berapa besar pajak yang dipungut. Seberapa baik sistem perpajakan suatu negara dipandang oleh warganya merupakan indikator kuat seberapa baik sistem tersebut diterapkan. Persepsi masyarakat secara umum akan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dan juga penghindaran pajak. Struktur perpajakan saat ini kemungkinan besar akan memicu penghindaran pajak dan pemberontakan dari pihak-pihak yang merasa tidak adil (Averti, 2019).

Religiusitas

Pada tingkat pribadi dan masyarakat, agama adalah institusi sosial yang kuat yang membentuk keyakinan, praktik, dan tindakan masyarakat. Menurut Karlina (2020), ada beberapa aspek keberadaan manusia yang mungkin menunjukkan tanda-tanda agama. Ada hubungan erat antara tingkat religiusitas dan integritas yang diharapkan ditunjukkan oleh wajib pajak, fiskus, dan pegawai pajak dalam konteks ini. Orang yang religius akan mampu mencegah praktik administrasi perpajakan yang melanggar prinsip agama, seperti penggelapan dan bentuk penipuan lainnya (Dewanta & Machmuddah, 2019).

Sanksi Perpajakan

Denda pajak memastikan bahwa wajib pajak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) dengan mencegah mereka melanggar norma perpajakan. Hal ini menurut Mardiasmo (2009). Sanksi perpajakan di Indonesia dapat bersifat pidana atau administratif, sesuai dengan peraturan perpajakan negara tersebut. Salah satu cara untuk mendorong pembayar pajak agar membayar bagiannya secara adil adalah dengan menerapkan sanksi bagi mereka yang menghindari pajak atau berupaya menghindari membayar bagiannya secara adil. Hal ini akan membuat wajib pajak lebih mungkin membayar bagian pajaknya secara adil. Pasalnya, wajib pajak akan terbebani dan takut dengan kemungkinan sanksi bagi yang tidak membayar pajak (Sri Ayem, 2019).

METODE PENELITIAN

Data kuantitatif yang dimasukkan dalam penelitian ini berasal dari sumber asli dan primer. Populasi penelitian pada tahun 2022 akan berjumlah 213.471 wajib pajak orang pribadi. Teknik sampel bertujuan digunakan untuk menyasar wajib pajak orang pribadi ber NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Karawang. Sampel penelitian ini berjumlah seratus orang wajib pajak orang pribadi Kabupaten Karawang. Pengumpulan data adalah fungsi utama kuesioner. Berikut unsur-unsur yang menjadi pertimbangan: sistem perpajakan (X1), keyakinan agama (X2), sanksi perpajakan (X4), persepsi keadilan pajak (X3), dan persepsi penghindaran pajak (Y). Penelitian ini menguji hubungan variabel

dependen dan independen menggunakan PLS dengan memanfaatkan software SmartPLS 4.0.

HASIL PENELITIAN

Convergent Validity

Tabel 2. Outer Loading

Instrumen	Loading Factor	Instrumen	Loading Factor
X1.1	0.864	X3.4	0.936
X1.2	0.870	X3.5	0.857
X1.3	0.901	X3.6	0.887
X1.4	0.873	X4.1	0.823
X1.5	0.873	X4.2	0.876
X2.1	0.815	X4.3	0.720
X2.2	0.871	X4.4	0.895
X2.3	0.784	X4.5	0.899
X2.4	0.849	Y1	0.770
X2.5	0.823	Y2	0.929
X2.6	0.770	Y3	0.876
X3.1	0.868	Y4	0.912
X3.2	0.893	Y5	0.835
X3.3	0.903		

Sumber: Hasil Output SmartPLS, 2023

Indikator dengan nilai korelasi lebih dari 0,70 dianggap sah, seperti terlihat pada tabel 1 hasil, dan berkaitan dengan variabel berikut: sistem perpajakan, keadilan perpajakan, religiusitas pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi penghindaran pajak. Jika nilai korelasinya kurang dari 0,70 maka dianggap tidak valid. Hasilnya menunjukkan bahwa instrumen memenuhi kriteria validitas suatu alat ukur.

Construct Realibity and validity

Tabel 3. Nilai Construct Reability and Validity

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
X1	0.932	0.964	0.943	0.768
X2	0.902	0.907	0.924	0.671
X3	0.954	1.032	0.958	0.794
X4	0.902	0.938	0.926	0.715
Y	0.916	0.927	0.938	0.751

Sumber: Hasil Output SmartPLS, 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai konstruk Cronbach's alpha lebih baik dari 0,70. Tingkat ketergantungan yang signifikan telah ditunjukkan oleh semua variabel penelitian, karena semuanya memenuhi standar nilai Cronbach. Tidak hanya itu, nilai ketergantungan kumulatif seluruh variabel lebih dari 0,60. Hal ini terbukti dari hasil bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria reliabilitas komposit, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa semuanya sangat dapat dipercaya. Fakta bahwa setiap variabel mempunyai Average Variance Extracted (AVE) lebih besar dari 0,50 semakin menunjukkan bahwa semua konstruksi dapat dipercaya.

Koefisiensi Determinan (R^2)

Tabel 4. Hasil Nilai R-Square

	R-square	Adjusted R-square
Y	0.469	0.165

Sumber: Hasil Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan data pada tabel 4, variabel penghindaran pajak (Y) mempunyai nilai R-squared sebesar 0,469. Temuan menunjukkan bahwa 46,9% penduduk menghindari pajak. Berdasarkan temuan ini, nampaknya keadilan pajak, religiusitas pajak, dan sanksi pajak berkontribusi sebesar 46,9% terhadap varians kesan penghindaran pajak, sedangkan sisanya sebesar 55,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 5. Patch Coefficients

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P values)
X1 -> Y	0.452	0.353	0.185	2.662	0.009
X2 -> Y	0.391	0.416	0.130	3.008	0.003
X3 -> Y	0.211	0.181	0.182	1.159	0.246
X4 -> Y	0.277	0.292	0.088	3.147	0.002

Sumber: Hasil Output SmartPLS, 2023

Nilai p sebesar 0,009 ditunjukkan oleh variabel X1 sistem perpajakan pada tabel 5. Nilai p-value konvensional kurang dari 0,05 ($0,009 < 0,05$), sehingga sistem perpajakan dinilai mempunyai dampak yang cukup besar. Di luar itu, t-statistik sebesar 2,662 dan t-tabel sebesar 1,96, keduanya berada dalam interval kepercayaan 5%. Berdasarkan hasil t-statistik sebesar $2,662 > 1,96$ maka kita dapat menolak H_0 dan menerima H_a . Nilai

original sample sebesar 0,452 menunjukkan bahwa kesan penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan dan berpengaruh oleh sistem perpajakan.

Variabel kedua, X2, menunjukkan bahwa keadilan pajak signifikan secara statistik ($p = 0,003$). Mengingat nilai p konvensional kurang dari 0,05 ($0,003 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak memang memberikan kontribusi yang signifikan. Tidak hanya itu, nilai t -tabel sebesar 1,96 pada taraf 5% dan nilai t -statistik sebesar 3,008. Karena $3,008 > 1,96$ untuk t -statistik, maka dapat disimpulkan bahwa H_a lebih besar kemungkinannya dibandingkan H_0 . Hasil sampel awal sebesar 0,391 menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penghindaran pajak.

Selanjutnya sistem perpajakan terbukti mempunyai nilai p sebesar 0,246 melalui variabel X3. Kita dapat menyimpulkan bahwa agama pajak tidak mempengaruhi kesan penghindaran pajak karena batas nilai p standar kurang dari 0,05 ($0,246 < 0,05$). Selanjutnya nilai t tabel sebesar 1,96 pada taraf 5% dan nilai t statistik sebesar 1,159. Karena $1,159 > 1,96$ untuk t -statistik, kita dapat menyimpulkan bahwa H_a lebih mungkin terjadi dibandingkan H_0 . Tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan secara statistik antara agama pajak dan persepsi penghindaran pajak yang ditemukan pada sampel asli ($p = 0,21$).

Selanjutnya dapat dilihat dari data X4 bahwa sistem sanksi perpajakan signifikan secara statistik ($p = 0,002$). Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berdampak signifikan terhadap hasil karena ambang batas nilai p biasanya kurang dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Selanjutnya t -statistik sebesar 3,147, meskipun nilai t -tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan tingkat signifikansi 5%. Karena $3,147 > 1,96$ untuk t -statistik, maka dapat disimpulkan bahwa H_a lebih besar kemungkinannya dibandingkan H_0 . Hasil dari sampel asli menunjukkan bahwa sistem sanksi pajak secara signifikan dan berpengaruh mempengaruhi persepsi penghindaran pajak ($p = 0,277$).

Pembahasan

Pengaruh antara Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan pajak

Karena sistem perpajakan sangat mempengaruhi persepsi penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang tidak efisien meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak. Indonesia menganut sistem perpajakan self-assessment, artinya warga negara bertanggung jawab menentukan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri secara mandiri. Karena berbagai alasan, termasuk

kurangnya minat atau ketidaksukaan terhadap proses tersebut, banyak orang berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pembayaran pajak. Ketika wajib pajak dapat lebih mudah menggunakan sistem perpajakan dalam membayar pajaknya, maka diharapkan dapat bekerjasama secara adil dan jujur. Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa ketika sistem dirancang dengan baik, wajib pajak akan lebih cenderung melihat penghindaran pajak sebagai tindakan yang tidak bermoral, begitu pula sebaliknya (Maharani et al., 2021). Hasil penelitian ini menguatkan penelitian lain yang menunjukkan bahwa perpajakan menghambat penghindaran pajak (Saranggih & Rusdi, 2022; Yulia & Muniifah, 2021; Kamil, 2021).

Pengaruh antara Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Ketika wajib pajak merasa bahwa otoritas pajak memperlakukan mereka dengan adil, mereka akan cenderung membayar bagiannya dengan adil. Pengujian statistik mengkonfirmasi dampak Keadilan Pajak terhadap Penghindaran Pajak dalam penelitian ini. Fokus reformasi perpajakan pada keadilan akan memperbaiki rasio pendapatan, sehingga mengurangi kemungkinan wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Pajak juga akan mempunyai peluang lebih besar untuk berkontribusi terhadap dana pembangunan, termasuk menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sederhananya, Teori Perilaku Terencana menjelaskan mengapa individu bertindak dengan cara tertentu. Ketika masyarakat diperlakukan dengan baik oleh pemerintah ketika membayar pajak, mereka tidak akan merasa perlu untuk menghindari pembayaran pajak. Ini adalah penipuan untuk menghindari pembayaran pajak. Studi ini menemukan bahwa ketika individu merasa pajak itu adil, maka sikap mereka terhadap penghindaran pajak jauh lebih positif (Faradiza, 2018). Hasil penelitian ini bertentangan dengan pendapat Sari, et al. (2021) yang menemukan bahwa pandangan wajib pajak terhadap penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh keadilan pajak.

Pengaruh antara Religiusitas Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Tingkat religiusitas yang tinggi menimbulkan kesan baik yang mendidik masyarakat tentang pentingnya etika dan membuat mereka enggan melakukan aktivitas penghindaran pajak, sehingga agama tidak mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena tindakan masyarakat dan kemajuan standar etika dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kuatnya keyakinan agama mereka. Meskipun Teori Perilaku Terencana menghubungkan agama wajib pajak

dengan penghindaran pajak, temuan penelitian ini bertentangan dengan teori tersebut. Hal ini terjadi karena sampel sangat mandiri dalam preferensi gaya hidupnya. Terlepas dari tingkat religiusitas mereka, mereka tidak akan didukung, terutama ketika melakukan penghindaran pajak, yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Temuan penelitian ini menguatkan temuan Nauvalia, Hermawan, dan Sulistyani (2018) yang tidak menemukan korelasi antara afiliasi keagamaan dengan kemungkinan seseorang melakukan penghindaran pajak. Selain itu, menurut penelitian Nurachmi dan Hidayatullah (2021), agama pajak tidak mempengaruhi cara masyarakat memandang penghindaran pajak.

Pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan yang dipilih dan tidak diterapkannya sanksi perpajakan yang ada menyebabkan terjadinya penghindaran pajak sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran pajak. Kalau ada hubungannya dengan Theory of Planned Behavior, yaitu bagaimana kepercayaan diri terhadap tindakan dan penilaian diri mempengaruhi tindakan di masa depan, maka ya. Seorang wajib pajak yang mempertimbangkan untuk melakukan aktivitas tidak etis atau penghindaran pajak kemungkinan besar akan memikirkan kembali keputusannya mengingat hukuman berat yang akan dikenakan jika melakukan hal tersebut, sehingga membuat mereka mempertimbangkan untuk mematuhi hukum secara lebih rasional. Denda pajak yang lebih tinggi akan menimbulkan kesan penghindaran pajak yang lebih besar, menurut temuan penelitian ini. Temuan penelitian ini menguatkan temuan Yuliyanti dkk. (2017) dan Sundari (2019) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap opini masyarakat terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Temuan-temuan dari penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Dalam hal penghindaran pajak, sistem perpajakan adalah aspek yang paling penting. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang lebih sulit akan kecil kemungkinannya terjadi jika sistem dirancang dengan baik. Sejauh mana persepsi ketidakadilan pajak merupakan prediktor kuat perilaku penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan wajib pajak terhadap penghindaran pajak akan meningkat seiring dengan tingkat keadilan pajak. Kalau soal kesan penghindaran pajak, agama tidak punya peran. Tidak adanya bukti yang

menghubungkan afiliasi keagamaan dengan penghindaran pajak sebagian disebabkan oleh dampak standar subjektif yang diterapkan oleh kelompok seperti keluarga, rekan kerja, atasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, religiusitas pribadi tidak berdampak pada bagaimana kecurangan pajak terlihat. Opini masyarakat terhadap penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh beratnya sanksi yang dikenakan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat akan menganggap penghindaran pajak lebih umum terjadi ketika hukumannya lebih berat.

Persepsi penghindaran pajak yang berkaitan dengan sistem perpajakan, keadilan perpajakan, ketaatan beragama, dan sanksi merupakan satu-satunya fokus penelitian ini. Namun perlu disebutkan bahwa ada hal-hal lain yang dapat memengaruhi cara pandang penghindaran pajak. Faktor-faktor seperti egoisme psikologis, pemeriksaan pajak, dan variabel yang berkaitan dengan tarif pajak dihilangkan dari penelitian ini. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan jika kita ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana masyarakat memandang penghindaran pajak dan topik-topik terkait.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, otoritas pajak ingin agar temuan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pertimbangan mereka mengenai sistem perpajakan, keadilan perpajakan, religiusitas pajak, hukuman pajak, dan penghindaran pajak, serta bidang-bidang lain dalam sosialisasi pajak. Berdasarkan data dan analisis yang disajikan di sini, wajib pajak sebaiknya membiasakan diri dengan peraturan perundang-undangan perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban dan hak hukumnya di bidang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ervana, O. N. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 55-65.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 53-74.
- Guustaaf, E., Rahardja, U., Aini, Q., Maharani, H. W., & Santoso, N. A. (2021). Blockchain-based education project. *Aptisi Transactions on Management (ATM)*, 5(1), 46-61.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan PAjak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58-69.

- Kurnia, S. A., & Faisal, F. (2022). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PAJAK DAN ETIKA UANG (MONEY ETHIC) TERHADAP NIAT WAJIB PAJAK MENGENAI PENGHELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4).
- Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi dan love of money terhadap persepsi penghelapan pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(2).
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702-710.
- Rahardianti, E. D. (2020). Determinan Persepsi Etis Penghelapan Pajak.
- Safitri, A. (2018). Pengaruh religiusitas dan detection rate terhadap penghelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penghelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148-163.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penghelapan Pajak (Tax Evasion). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penghelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penghelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55-67.
- Suyanto, S., & Astuti, T. (2023). Pengujian Determinan Penghelapan Pajak. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 26(1), 31-45.
- Wardani, D. K., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penghelapan Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 43-49.
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penghelapan Pajak. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 55-69.
- Valentia, T., & Susanty, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penghelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(4), 335-348.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penghelapan Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 252-267.